



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor 68

TAHUN 1999

Seri D Nomor 65

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PERKEBUNAN
KEPADA DAERAH TINGKAT II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II, maka perlu Menyerahkan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995

Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian
Nomor 54 Tahun 1996
Nomor 301/Kpts/LP.120/4/96
tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PERKEBUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunandan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

- i. Perkebunan adalah perkebunan rakyat dan perkebunan besar ;

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dalam bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kecuali Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Melakukan pendataan terhadap perkembangan perkebunan ;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkebunan ;
- c. Menerbitkan perizinan usaha budidaya perkebunan untuk yang luasnya mulai dari 5 ha sampai dengan < 25 ha ;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan perkebunan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas ;
- e. Melaksanakan sebagian kegiatan pembibitan dan atau pengadaan bibit untuk kepentingan petani perkebunan rakyat ;
- f. Menyediakan sebagian sarana produksi tanaman, alat pertanian, bahan dan alat pengolahan hasil bagi petani perkebunan rakyat ;